



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt. P/2020/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

INA NURYANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Tuban, tanggal 21 Mei 1992, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Watsogo RT.04/RW.07, Desa Watsogo, Kecamatan Jatirogo, Kab. Tuban, dalam hal ini menguasai perkaranya kepada : Dr.Tri Astuti Handayani,S.H., M. Hum dan Tri Anika Wati, S.H., pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban, serta kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA No. 03 Tuban dan Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, berdasarkan surat khusus tertanggal 04 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 295 /Pdt.P/2020/PN.Tbn tertanggal 06 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PN.Tbn tertanggal 06 Mei 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2020, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 06 Mei 2020, dibawah register Nomor : 295/Pdt.P/2020/PN.Tbn, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan antara INA NURYANTI/pemohon dengan seorang Laki – laki yang bernama KHOIRUL ANAM telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **CHAIRAL NAURA NADIFA PUTRI** lahir di Tuban pada tanggal 30 Oktober 2015;
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tuban (terlampir) oleh pemohon Nomor 3523-LT-06062016-0076

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P /2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Juni 2016 tercatat nama anak pemohon **CHAIRAL NAURA NADIFA PUTRI**;

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3523022405160001 tertanggal 24 Mei 2016 tercatat nama anak pemohon **CHAIRAL NAURA NADIFA PUTRI**;
4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama **CHAIRAL NAURA NADIFA PUTRI** setelah kelahirannya, anak pemohon sering dan selalu sakit – sakitan dan menurut tetua di masyarakat bahwa nama anak pemohon terlalu panjang, Sehingga pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar kedepannya tidak sering sakit lagi sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama **CHAIRAL NAURA NADIFA PUTRI** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **CHORIN NAURA PUTRI**;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tuban Nomor 3523-LT-06062016-0076 tertanggal 07 Juni 2016 tentang nama anak pemohon yang tercatat **CHAIRAL NAURA NADIFA PUTRI** dilakukan perubahan menjadi **CHORIN NAURA PUTRI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama : Dr.Tri Astuti Handayani,S.H., M.Hum hadir dipersidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April 2020 dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap, pada permohonannya dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) bukti surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P /2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tuban Nomor 3523-LT-06062016-0076 tertanggal 07 Juni 2016 tentang nama anak pemohon yang tercatat **CHAIRAL NAURA NADIFA PUTRI** dilakukan perubahan menjadi **CHORIN NAURA PUTRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3523026105920002 atas nama Ina Nuryanti, tertanggal 13 November 2012, dan Bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor 3523022405160001 dihubungkan dengan keterangan saksi Zuliana dan saksi Nita Tri Oktaviani maka telah didapat suatu fakta bahwa benar Pemohon merupakan seorang yang bernama **Ina Nuryanti** bertempat tinggal di Dusun Wotsogo RT.04/RW.07, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kab. Tuban

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P /2020/PN.Tbn



sehingga bahwa Pemohon adalah Subjek Hukum yang bertempat tinggal di Kabupaten Tuban dan tercatat dalam wilayah administrasi Kabupaten Tuban, sehingga Pengadilan Negeri Tuban berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3523026105920002 atas nama Ina Nuryanti, tertanggal 13 November 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi Zuliana dan saksi Nita Tri Oktaviani, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar Pemohon adalah **Ina Nuryanti** yang lahir di **Tuban, pada tanggal 21 Mei 1992;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3523021504860001 atas nama Khorirul Anam, tertanggal 11 November 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi Zuliana dan saksi Nita Tri Oktaviani, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar Suami Pemohon adalah **Khorul Anam** yang lahir di **Tuban, pada tanggal 15 April 1986;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0281/05/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 atas nama Khorul Anam, dan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-06062016-0076, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Zuliana dan saksi Nita Tri Oktaviani maka telah didapat suatu fakta bahwa benar Pemohon pada tanggal 18 Juli 2014 telah menikah dengan seserong yang bernama Khoirul Anam, dan melahirkan seorang anak yang bernama **Chairal Naura Nadifa Putri;**

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-06062016-0076 tertanggal 7 Juni 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Zuliana dan saksi Nita Tri Oktaviani, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon, anak pemohon tercatat dengan nama **Chairal Naura Nadifa Putri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi Zuliana dan saksi Nita Tri Oktaviani, setelah anak Pemohon menyandang nama **Chairal Naura Nadifa Putri** setelah kelahirannya, anak pemohon sering dan selalu sakit – sakitan dan menurut tetua di masyarakat bahwa nama anak pemohon terlalu panjang, Sehingga pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar kedepannya tidak sering sakit lagi sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama **Chairal Naura Nadifa Putri** Dilakukan Perubahan Menjadi Nama Anak Pemohon **Chorin Naura Putri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan permohonan pemohon, pemohon mohon agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-06062016-0076 tertanggal 07 Juni 2016 tentang anak pemohon yang tercatat dengan nama **Chairal Naura Nadifa Putri** dilakukan perubahan menjadi anak pemohon dengan nama **Chorin Naura Putri** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tuban Nomor 3523-LT-06062016-0076 tertanggal 07 Juni 2016 tentang nama anak pemohon yang tercatat **Chairal Naura Nadifa Putri** Dilakukan Perubahan Menjadi **Chorin Naura Putri**;
3. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020**, oleh kami **Benedictus Rinanta, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sutaman, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

H a k i m

Sutaman, S.H

Benedictus Rinanta, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P /2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biayanya :

| | |
|---------------------------|---|
| Pendaftaran..... | : Rp30.000,00 |
| Panggilan elektronik..... | : Rp10.000,00 |
| ATK..... | : Rp50.000,00 |
| Sumpah..... | : Rp20.000,00 |
| M a t e r i a l..... | : Rp6.000,00 |
| R e d a k s i..... | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | : <u>Rp136.000,00</u> (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)